



YAYASAN PERGURUAN NAHDLATUL ULAMA RIMBO BUJANG (PERGUNU)
PONDOK PESANTREN PUTERA PUTERI YATIM PIATU DAN DHUFAFA'

AMANATUL UMMAH

NSPP. 510015090029

Sekretariat : Jalan Dewi Sartika Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PERGUNU

Nomor : 077/PERGUNU/2014

TENTANG PENDIRIAN MTSS BINA BANGSA

KETUA YAYASAN PERGUNU

- Mengingat : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan PERGUNU perlu ikut berperan aktif dengan membuka satuan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
b. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
c. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Pendirian satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah sebagai berikut
Nama : MTSS Bina Bangsa
Lokasi : Jl. Dewi Sartika Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- Kedua : Terhitung mulai tanggal keputusan ini, diberikan hak untuk penyelenggaraan Kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Semua biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RAPB Yayasan PERGUNU Tahun Anggaran 2014;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Rimbo Bujang
Pada tanggal 01 Juli 2014
Ketua Dewan Pembina Yayasan

Abdul Karim Tovib, S.H.I.

TEMBUSAN:

1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi di Jambi
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tebo di Muara Tebo
3. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo di Muara Tebo
4. Arsip.

